

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sistem peradilan pidana yang digariskan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut dengan KUHAP) merupakan sistem terpadu. Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan asas *diferensiasi fungsional* di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.¹ Asas *diferensiasi fungsional* adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Asas ini menghendaki agar dalam penegakan hukum tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dalam proses penegakan hukum.²

Sistem peradilan pidana terpadu bukanlah suatu sistem yang bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah melainkan adanya kombinasi yang serasi antar sub sistem untuk mencapai tujuan. Pembagian tugas pokok, fungsi dan wewenang tersebut bertujuan sebagai *check and balances* kesisteman dengan tujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum penegak hukum. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan konsekuensi dari penyitaan terhadap benda/barang yang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, “*Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan*”. Berdasarkan

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedu. (Sinar Grafika, 2009).

² Ibid.

pengertian tersebut bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik barang bukti. Benda sitaan dan barang rampasan adalah termasuk barang bukti hanya yang membedakan adalah perbuatan hukum daripada obyek (barang bukti) tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara \ Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dijelaskan perbedaan benda sitaan dan barang rampasan pada Pasal 1 angka 3 dan 4, Benda sitaan adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Sedangkan barang rampasan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:

- a) dimusnahkan;
- b) dilelang untuk negara;
- c) diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan
- d) diserahkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara untuk barang bukti dalam perkara lain.

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan bermula dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh Penyidik terhadap barang bukti. Ketentuan mengenai pengelolaan benda sitaan di atur dalam Pasal 44 KUHAP yang menegaskan benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Selanjutnya disebut dengan RUPBASAN), kecuali di daerah tersebut

belum terdapat RUPBASAN, maka benda sitaan dan barang rampasan dapat disimpan ditempat lain. Dalam kondisi ini Pasal 44 ayat (1) KUHAP memberikan penjelasan bahwa *“benda sitaan dapat disimpan di kantor Kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat di semula benda itu disita.”*

Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa penyimpanan benda sitaan negara dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai PP Pelaksanaan KUHAP). Disebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan dilaksanakan oleh RUPBASAN, yang dibentuk di tiap kabupaten/kotamadya atau tempat lainnya dan dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM.³ Aturan tersebut juga mengatur bahwa Kepala RUPBASAN dapat menentukan Penyimpanannya dengan cara ditempatkan di luar RUPBASAN apabila tidak dapat disimpan RUPBASAN.⁴

³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 2015, Pasal 1 angka 4 dan 5, Pasal 26, dan Pasal 30 ayat (1).

⁴ Ibid., Pasal 27 ayat (2).

Kepala RUPBASAN adalah pihak yang bertanggungjawab atas kondisi fisik dan administrasi benda sitaan dan barang rampasan yang disimpan di RUPBASAN.⁵

Dalam konteks ini keberadaan RUPBASAN adalah sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang akibat dari tindakan penyidikan berupa penyitaan. Tak hanya itu RUPBASAN juga memiliki peran untuk memberikan kepastian hukum terhadap korban dalam proses peradilan pidana yang bendanya disita atau dirampas oleh negara.

Menanggapi aturan mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang pengaturannya dianggap tidak memadai dalam mengikuti perkembangan penegakan hukum, institusi penegak hukum melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan sendiri.

Tabel 1. 1 Tabel Perbandingan aturan pengelolaan barang bukti di luar RUPBASAN

Penyidik/PPNS/ Penuntut Umum	Aturan pengelolaan Benda sitaan dan barang rampasan (barang bukti) di Luar RUPBASAN	Keterlibatan RUPBASAN Dalam Aturan A Quo
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan No. 378/DJPSDKP/2013 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan	Pengelolaan barang bukti tindak pidana perikanan oleh rupbasan merupakan suatu pilihan, bukan sesuatu yang harus dilakukan, dan keputusan pemilihan RUPBASAN sebagai pihak pengelola barang bukti perikanan tidak ditentukan oleh RUPBASAN, melainkan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2017 Tentang Penanganan Barang	Penerimaan dan registrasi barang bukti tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan tidak harus melalui RUPBASAN terlebih dahulu, melainkan dapat langsung dilakukan oleh pihak

⁵ Ibid., 30 Ayat (3) dan 33 Ayat (1).

	Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Badan Narkotika Nasional (BNN)	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	Opsionalisasi RUPBASAN hanya untuk barang bukti berupa: - Kendaraan bermotor roda dua atau roda empat atau lebih di mana tidak tersedia tempat penyimpanan barang bukti milik BNN, sebagaimana pasal 12 huruf f; dan - Benda bergerak yang secara kuantitas tidak memungkinkan disimpan di tempat penyimpanan milik BNN dan memerlukan biaya penyimpanan tinggi berdasarkan hasil penelitian pihak BNN, sebagaimana Pasal 13 ayat (1).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian Hukum dan HAM No. 199 Tahun 2018 dan No. M.HH-06.HH.05.05 Tahun 2018 tentang Kerjasama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KPK berwenang mengelola barang bukti dalam tindak pidana yang ditangani oleh KPK tanpa harus tanpa melalui proses penerimaan dan registrasi oleh RUPBASAN dan tanpa memerlukan surat penetapan dari Kepala RUPBASAN, termasuk dalam menentukan untuk menyerahkan pengelolaan barang bukti tersebut kepada RUPBASAN.
Kepolisian Negara RI	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tidak ditemukan ketentuan apa pun mengenai peran rupbasan dalam pengelolaan barang bukti oleh pihak kepolisian.
Kejaksaan RI	1. Peraturan Jaksa Agung No. PER-027/A/JA/10/2014 Jo. Peraturan Jaksa	1. Barang bukti yang dikelola oleh Kejaksaan RI disimpan di gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan

	Agung No. 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset	atau di RUPBASAN.
	2. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia	2. Pasal 981 dan 982 Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Situasi ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan apabila penyidik dan penuntut umum mempunyai aturan di instansinya. Hal tersebut akan berpengaruh pada pencatatan yang bermasalah sehingga membuka ruang penyalahgunaan benda sitaan.⁶ Permasalahan mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan hasil dari tindak pidana merupakan persoalan yang telah lama terdapat dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Salah satu kasus penyalahgunaan benda sitaan dan barang rampasan akhir-akhir adalah kasus penyisihan barang bukti narkoba seberat lima kilogram oleh Teddy Minahasa dan eks Kapolres Bukittinggi, AKBP Dody Prawiranegara.⁷

Justifikasi penyimpanan benda sitaan oleh penyidik sebenarnya merujuk pada ketentuan KUHAP Pasal 1 angka 16 dimana memberi kewenangan pada penyidik untuk menyimpan benda sitaan. Ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian-rangkaian pasal yang saling berkaitan. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP harus dikaitkan dengan pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyebutkan RUPBASAN sebagai satu-

⁶ Miko Ginting, "Reformasi Rutan Serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan," *Kompas.Com* (Kompas, 2018), last modified 2018, accessed September 27, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/05/17/reformasi-rutan-serta-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-dan-barang-rampasan/>.

⁷ TEMPO.CO, "Kronologi Kasus Teddy Minahasa, Tersangka Hingga SPDP Diterima Kejaksaan Tinggi DKI," *Nasional Tempo* (Jakarta, 2022), <https://nasional.tempo.co/read/1653367/kronologi-kasus-teddy-minahasa-tersangka-hingga-spdp-diterima-kejaksaan-tinggi-dki>.

satu temoat penyimpanan benda sitaan dan tanggungjawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Kemudian dikaitkan lagi dengan penjelasan Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa *“selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara RI, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap semula benda itu disita.”*

Keberadaan dan Jumlah RUPBASAN tidak sebanding dengan jumlah lembaga penegak hukum yang melakukan penyitaan dan yang bertanggungjawab secara yuridis terhadap benda sitaan dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Tabel Perbandingan Jumlah RUPBASAN Dengan APH

Jumlah Polres	497
Jumlah Kejaksaan Negeri	358
Jumlah Pengadilan Negeri	315
Jumlah RUPBASAN	62

Sumber: www.mahkamahagung.go.id dan www.kejaksaan.go.id

Untuk melihat sejauh mana pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan menimbulkan masalah hukum, perlu ditinjau dengan pengaturan dasar kewenangan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang ada dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan cara ini diharapkan dapat memperjelas apakah peraturan perundang-undangan yang ada tidak lagi memadai sehingga perlu dibuat aturan baru, atau sekedar permasalahan teknis yang hanya memerlukan pengaturan menyangkut administrasi pengelolaannya saja. Lebih dari itu juga perlu ditinjau peran penting benda sitaan dan barang

rampasan dalam sistem peradilan pidana untuk mendudukkan permasalahan secara proporsional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana konsep pengaturan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tindak pidana ditinjau dari asas *diferensiasi fungsional*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pengaturan yang komprehensif dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan tindak pidana ditinjau dari asas *diferensiasi fungsional*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara eksplisit terkait dengan kepastian hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan hasil tindak pidana dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada akademisi dalam bidang ilmu hukum. Selain itu, juga penelitian ini diharapkan

dapat memberikan informasi tambahan tentang kepastian hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan hasil tindak pidana dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang informasi yang bersifat ilmiah yang berkenaan dengan pentingnya kepastian hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini juga diharapkan bisa berguna untuk segenap pihak yang ada dalam sistem peradilan pidana, seperti dijadikan bahan pemikiran atau pertimbangan khususnya bagi institusi penegak hukum dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, akan tetapi pada penelitian ini memiliki perbedaan di dalamnya. Berikut adalah tabel keaslian penelitian yang dijadikan acuan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

Tabel 1. 3 Tabel Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan TA yang Diusulkan
1.	Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN	(1) Bagaimana kedudukan hukum RUPBASAN sebagai lembaga penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara pasca	adanya ketidakjelasan Kedudukan RUPBASAN pasca Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang	Penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis tentang Kepastian hukum Pengelolaan

	) terkait Pemeliharaan Benda Sitaan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana. (Eti Wulandari, 2023)	diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan? (2) Bagaimana pengaturan tentang pemeliharaan benda sitaan sebagai alat bukti pada proses pembuktian tindak pidana?	Pemasyarakatan dalam hal pemeliharaan benda sitaan yang digunakan sebagai alat bukti tindak pidana.	benda sitaan dan barang rampasan dalam sistem peradilan pidana serta melihat konsep pengaturan hukum dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan tindak pidana ditinjau dari asas <i>diferensiasi fungsional</i>.
2.	Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. (Zaky Aulia Rahman, 2015)	(1) Bagaimana proses penetapan barang bukti dalam perkara pidana menurut KUHAP dan Peraturan Pelaksana? (2) Apa akibat hukum ketika barang bukti yang tidak disimpan dalam RUPBASAN?	Adanya ketidakjelasan penanganan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik pasca putusan pengadilan dan tidak sesuai dengan amanah yang ada di Pasal 44 KUHAP yang mengakibatkan kurang optimalnya RUPBASAN	Penelitian yang akan dilakukan berusaha menganalisis keaburan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan hasil tindak pidana.
3.	Implementasi Pasal 44 KUHAP Terhadap Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas 1 Palembang. (Ivan	(1) Bagaimana Implementasi Pasal 44 KUHAP oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Klas 1 Palembang dalam melakukan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara? (2) Apakah ada kendala yang	Adanya ketidakjelasan Pengelolaan secara praktek mengenai Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN Klas 1 Palembang.	Penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada aturan perundang-undangan yang mengatur Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di RUPBASAN maupun di luar RUPBASAN dalam sistem peradilan

	Saputra, 2019)	timbul dalam pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Klas 1 Palembang dan Jika ada kendala bagaimanakah upaya penyelesaiannya?		pidana.
--	-----------------------	---	--	---------

Sumber: kreasi penulis

Bahwa dari ke tiga peneltian sebelumnya ada perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini mencoba menganalisis kekaburan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan dalam proses peradilan pidana di Indonesia, serta melihat konsep adanya RUPBASAN sebagai amanah dari KUHAP sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Hasil akhir yang hendak dicapai adalah apakah aturan perundang-undangan sesuai prinsip-prinsip hukum yang merefleksikan nilai-nilai keadilan dalam hidup bermasyarakat. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan penelitian berusaha menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Adapun penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁰ Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹¹

Jika demikian, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.¹² Peraturan perundang-undangan yang akan diteliti berkaitan dengan aturan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan dalam proses peradilan pidana.

Sedangkan Pendekatan Konseptual ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan hasil tindak pidana, karena peraturan yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2021).

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

ada saat ini belum secara tegas memberi perlindungan dan kepastian hukum terhadap pihak yang bendanya disita atau dirampas oleh negara.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹³

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan benda sitaan yang dilakukan di RUPBASAN maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan oleh penegak hukum yang masih berlaku, yang diantaranya adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara \ Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;

¹³ Ibid.

- d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- f) Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- g) Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 378/DJPSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.
- h) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- j) Peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

k) Peraturan Kejaksaan No 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sebagai petunjuk atau inspirasi dalam melakukan penelitian.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku rujukan yang relevan, jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan hasil tindak pidana.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan Bahan hukum primer berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, serta mengidentifikasi pada tingkat keberlakuan adegium-adegium hukum, agar dapat dipastikan untuk undang-undang mana yang normanya mempunyai kekuatan berlaku dari dua undang-undang yang materinya sama tetapi berada dalam situasi konflik. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder yaitu dengan cara studi kepustakaan berupa buku, artikel, jurnal, dan kamus hukum.¹⁵

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis,¹⁶

¹⁴ Ibid.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke. (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁶ Sri mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 68.

sistematika berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi.¹⁷

Selanjutnya bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan diinterpretasi secara sistematis. Interpretasi sistematis digunakan karena suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan.¹⁸ Penafsiran sistematis juga dilakukan dengan membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti apa yang dimaksud.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Lihat Mertokusumo dan Pitlo dalam H A Lawali Hasibuan and Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla* 15 (2023): 136–145.